



Buku Pedoman



PUSPEL PP

**Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan
di Kelurahan**

**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDUNG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Buku Pedoman PUSPEL PP Kota Bandung dapat diselesaikan. Substansi Buku Pedoman ini adalah penjelasan mengenai teknis pembentukan PUSPEL PP Kota Bandung. Penyusunan Buku Pedoman PUSPEL PP ini di dasarkan kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan.

Tujuan penyusunan Buku Pedoman pembentukan PUSPEL PP ini adalah untuk memberikan arah bagi setiap Kelurahan dalam membentuk dan menjalankan PUSPEL PP dan harapan kami semoga Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat dilaksanakan secara bersama-sama yaitu dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat Kota Bandung.

Akhirnya semoga ikhtiar kita dalam mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis akan segera terwujud.

Bandung, Mei 2021
Kepala DP3A Kota Bandung

dr. Hj. RITA VERITA SRI HASNIARTY, M.M., MH.Kes.

PEDOMAN UMUM

Pembentukan Pusat Pelayanan dan
Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)
di Kelurahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan di lain pihak ada partisipasi aktif seluruh masyarakat;
2. Pada hakekatnya peran laki-laki dan perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas perlu diperhatikan dalam pembangunan Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan;



3. Kedudukan dan peran perempuan walau sudah membaik namun masih belum memadai yang antara lain disebabkan oleh:
 - 1) Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya;
 - 2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender;
 - 3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit;
 - 4) Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.
4. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan perlu dibentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (PUSPEL PP).

B. TUJUAN PENYUSUNAN BUKU

Tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan kelembagaan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan bagi pembina, pengarah, ketua/anggota Puspel PP, Kader PKK dan berbagai instansi/lembaga, dunia usaha, swasta, serta lembaga donor dalam maupun luar negeri, maupun lembaga lain yang merupakan mitra kerja Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan program-programnya.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 13 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 466);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 53);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 68).





D. VISI DAN MISI PUSPEL PP

Visi Kota Bandung:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Sejalan dengan Visi Kota Bandung,
Visi Puspel PP adalah:

"TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENUJU BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS“

Misi Puspel PP:

1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG MELIPUTI INFORMASI, PELAYANAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS DAN ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN KELUARGANYA;
2. MEMBANGUN GERAKAN BERSAMA UNTUK MENCEGAH, MENGHAPUS KEKERASAN DAN *TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN KELUARGANYA;
3. SEBAGAI BASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA PREVENTIF, KURATIF, REHABILITATIF DAN PROMOTIF

BAB II

PENGETIAN, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PUSPEL PP

A. PENGETIAN

1. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
3. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.

3. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di Wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.

B. TUJUAN

1. Memberikan perlindungan hak perempuan termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dengan melakukan penanganan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan lingkup Kelurahan.

C. SASARAN

Sasaran Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan dan memiliki KTP Kota Bandung.

D. PROGRAM/KEGIATAN PUSPEL PP

1. Memberikan akses kepada perempuan terhadap layanan pemberdayaan perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
2. Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di Kota Bandung;
3. Memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
4. Mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya.

BAB III

KELEMBAGAAN PUSPEL PP

A. KELEMBAGAAN

PUSPEL PP dibentuk di Kelurahan, hubungan kerja antara Puspel PP dengan Kelurahan dengan Pemerintah Kota dan Kecamatan adalah bersifat: konsultatif, koordinatif dan hirarkis.

B. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Susunan kepengurusan Puspel PP Kelurahan masing-masing terdiri atas:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Divisi Pelayanan
5. Divisi Pemberdayaan
6. Anggota

C. KRITERIA ANGGOTA PUSPEL PP

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
4. Mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
5. Peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan maupun pelayanan;
6. Memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab;
7. Bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati.



D. KETENTUAN-KETENTUAN PUSPEL PP

1. Penanggung Jawab adalah Lurah;
2. Ketua PUSPEL PP adalah masyarakat di wilayah Kelurahan setempat yang berpengalaman di bidang Organisasi;
3. Sekretaris PUSPEL PP adalah pengurus/ anggota lembaga kemasyarakatan/ perorangan;
4. Bendahara PUSPEL PP adalah pengurus/ anggota lembaga kemasyarakatan/ perorangan;
5. Divisi Pelayanan PUSPEL PP adalah pendamping dan atau konselor;
6. Divisi Pemberdayaan PUSPEL PP adalah pengurus/ anggota lembaga kemasyarakatan/ perorangan.

E. PENETAPAN PUSPEL PP KELURAHAN

PUSPEL PP Kelurahan dibentuk di Kelurahan dan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah.

F. TUGAS DAN FUNGSI PUSPEL PP

1. Tugas

- a. Promotif;
- b. Preventif;
- c. Kuratif;
- d. Rehabilitatif.

2. Fungsi

- a. Pusat informasi bagi perempuan;
- b. Pusat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan.

G. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PUSPEL PP KELURAHAN

1. Menyusun rencana kerja PUSPEL PP;
2. Menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja melalui Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan agar rencana kerja PUSPEL PP menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
4. Melakukan upaya-upaya promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif di melakukan pelayanan dan pemberdayaan perempuan;
5. Memberikan akses mendorong keterlibatan dalam proses pembangunan meningkatkan kemandirian kepada perempuan di bidang ekonomi politik hukum sosial budaya serta bidang strategis lainnya;
6. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
7. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Lurah dan Camat.

H. TUGAS POKOK, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING UNSUR

1. KETUA

- a. Melakukan fungsi pimpinan dan mengendalikan seluruh aktivitas PUSPEL PP;
- b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam internal serta melakukan hubungan keluar;
- c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja PUSPEL PP secara keseluruhan;
- d. Mengkoordinasikan kebijakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

2. SEKRETARIS

- a. Sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkup kelembagaan PUSPEL PP;
- b. Melakukan fungsi koordinasi kegiatan PUSPEL PP;
- c. Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran tugas PUSPEL PP dan mengkoordinir ketatausahaan;
- d. Melakukan fungsi kesekretariatan;
- e. Melakukan pengelolaan pelaporan kegiatan distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan kesekretariatan sesuai dengan perencanaan;
- f. Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab langsung kepada ketua;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan ketua PUSPEL PP.

3. BENDAHARA

- a. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan PUSPEL PP;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.

4. KETUA DIVISI

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari ketua sesuai dengan divisinya;
- b. Bersama para ketua divisimenyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada ketua dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas PUSPEL PP;
- c. Mengelola manajemen program yang berkaitan dengan divisi masing-masing melakukan pembinaan wilayah.

I. TATA KERJA

1. Pertanggungjawaban

Ketua PUSPEL PP Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah selaku pengarah PUSPEL PP dan Camat selaku pembina PUSPEL PP.

2. Hubungan kerja

- a. Hubungan kerja antar PUSPEL PP di semua jenjang bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarkis;
- b. Hubungan kerja antara PUSPEL PP dengan pemerintah lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan bersifat kemitraan;
- c. Hubungan kerja antara PUSPEL PP dengan pembina bersifat konsultatif;
- d. Hubungan kerja antara PUSPEL PP dengan dunia usaha donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

J. PEMBINA PUSPEL PP

- a. Untuk mendukung pelaksanaan program PUSPEL PP Kelurahan maka diperlukan pembina;
- b. Pembina PUSPEL PP Kelurahan adalah lembaga pemerintah atau dinas instansi yang mempunyai program di divisi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

BAB IV

ATRIBUT PUSPEL PP

A. LAMBANG

Lambang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bandung.

1. Bentuk

Bentuk perisai dan tangan melambangkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. Bentuk ini terdiri dari gambar–gambar:

- 1) Perisai
- 2) Tangan
- 3) Perempuan



2. Warna

Warna lambang terdiri dari:

- 1) Biru
- 2) Cyan (biru muda)

3. Arti

1) Warna

Warna yang digunakan dalam logo ini yaitu warna biru dan cyan (biru muda). Warna ini dipilih karena melambangkan kesegaran dan pembaharuan serta bermakna keamanan.

2) Komponen

- Perisai melambangkan perlindungan dan keamanan;
- Perempuan melambangkan subjek sebagai aset pembangunan yang harus di lindungi dan diberdayakan;
- Tangan melambangkan pemberdayaan.

- Arti keseluruhan:

Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan wadah/lembaga bagi perempuan untuk mendapatkan informasi, perlindungan dan peningkatan kapasitas melalui pemberdayaan menuju kemandirian.

B. LENCANA

1. Warna: warna sesuai dengan ketentuan pada huruf a angka 2.
2. Ukuran: ukuran lencana yaitu perisai bergaris tengah 3,5 cm.
3. Pemilikan/penggunaan:
 - a. Lencana dimiliki oleh semua anggota PUSPELPP.
 - b. Penggunaan lencana dipakai pada waktu melaksanakan/mengikuti kegiatan PUSPEL PP.
 - c. Dipakai di dada sebelah kiri.
 - d. Apabila dalam kesempatan yang sama harus dikenakan tanda-tanda lainnya, kecuali lencana merah putih, maka lencana PUSPEL PP disematkan di atasnya.
4. Ketentuan-ketentuan lain:

Bahan dasar lencana di buat dari bahan logam setebal 2 mm.



5. Contoh lencana:



C. KOP SURAT

Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan memiliki kop surat yang digunakan untuk surat keluar, surat perintah tugas, dengan logo atau gambar lambang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat PUSPEL PP setempat di sebelah kanan lambang.

D. STEMPEL

1. Bentuk : persegi
2. Ukuran :
 - a. Panjang 3,5 cm.
 - b. Lebar 3,5 cm.
3. Ketentuan tentang stempel:

Bagian bawah ditulis kata-kata Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan Merdeka (contoh Kelurahan Merdeka).





4. Kepemilikan dan penggunaan :

- a. Stempel dimiliki oleh PUSPEL PP Kelurahan.
- b. Penggunaan stempel pada setiap surat keluar di sebelah kiri tanda tangan dan pada amplop di sisi kiri.

5. Contoh stempel:



E. PAPAN NAMA PUSPEL PP


1. Warna:

- a. Warna papan putih dengan tulisan berwarna hitam.
- b. Warna lambang sesuai dengan ketentuan pada huruf a angka 2

F. UKURAN PAPAN NAMA PUSPEL PP KELURAHAN

1. Ukuran papan nama Puspel PP
 - a. Panjang : 120 cm
 - b. Lebar : 50 cm
 - c. Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PUSPEL PP dengan ukuran yang membentuk perisai bergaris tengah 25 cm.
 - d. Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor Kelurahan.
2. Kepemilikan dan penggunaan:
 - a. Papan nama dimiliki oleh PUSPEL PP Kelurahan.
 - b. Di tempatkan di depan kantor/tempat kegiatan sekretariat PUSPEL PP.
3. Ketentuan-ketentuan lain:
 - a. Pada papan nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat kantor PUSPEL PP
 - b. Papan nama PUSPEL PP kelurahan ditulis dengan nama PUSPEL PP Kelurahan.

4. Contoh papan nama:



5. Baju seragam

Baju seragam PUSPEL PP menyesuaikan.



BAB V PENUTUP

Pedoman Kelembagaan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (PUSPEL PP) ini merupakan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan PUSPEL PP, sehingga terlaksana kesamaan kelembagaan di Kelurahan.

Dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan daerah, namun hal-hal yang sifatnya prinsip diberlakukan secara seragam dan menyeluruh.




LAMPIRAN I

BAGAN MEKANISME KEGIATAN PUSPEL PP



LAMPIRAN II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



LAMPIRAN III

BAGAN STRUKTUR PUSPEL PP

